



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Perwira No. 223 A RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu di Jalan Perwira No. 223 A RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 05 Maret 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/35/VI/2002, tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir pada tanggal 20 September 2005;
 - b. Anak, lahir pada tanggal 24 Desember 2007;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 24 September tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 September tahun 2015, Termohon pamit kepada Pemohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Jogja;
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon di Kota Jogja;
8. Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa Pemohon belum pernah mencari Termohon, karena Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon di Kota Jogja;
10. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai saat ini sudah berjalan dua tahun lima bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

11. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 394/SK/KBH/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj



Radio BBC Bagan Batu 102,5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 dan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perbaikan secara lisan sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 388/35/VI/2002, tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah diberi materai secukupnya dan dinezagelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

- Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT 004, RW 003 Kependhulan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 40



meter, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Akhir Setia Ningrum;
- Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon menikah 15 tahun yang lalu yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon Menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada akhir tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa 2 anak Pemohon dan Termohon dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon di Yogyakarta, sedangkan Pemohon tidak mengetahui alamat orang tua Termohon tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak bertegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan berita kepada Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon lewat teman dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun Pemohon sudah tidak sabar lagi;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Tongkol, RT 004, RW 003, Kepenghuluan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon sejak 7 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 300 meter, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Akhir Setia Ningrum;
 - Bahwa, Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Pemohon dan Termohon menikah 15 tahun yang lalu yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon Menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada akhir

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj



tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa 2 anak Pemohon dan Termohon dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon di Yogyakarta, sedangkan Pemohon tidak mengetahui alamat orang tua Termohon tersebut;

- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak bertegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan berita kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon lewat teman dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun Pemohon sudah tidak sabar lagi;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena Termohon ghaib sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sering bertengkar mulut dan bertengkar saling diam satu sama lain;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk bertengkar mulut dan bertengkar saling diam satu sama lain, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh dengan laki-laki lain, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak 1 tahun yang lalu, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- h. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Utj



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

K Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	680.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).